



## Akibat Hukum dalam Perkawinan yang Dilakukan oleh Suami Tanpa Ijin Istri Sahnya

Barzah Latupono

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

E-mail: barzahlatupono75@gmail.com

Dikirim: 13/05/2020

Direvisi: 30/10/2020

Dipublikasi: 22/11/2020

### Info Artikel

**Keywords:**

Because of Law; Marriage;  
Without Wife's Permission.

**Kata Kunci:**

Akibat Hukum;  
Perkawinan; Tanpa Izin  
Istri.

**DOI:**

10.47268/ballrev.v1i1.431

### Abstract

*Marriage is a very sacred bond. The purpose of this research is to study and analyze the existence of household life phenomena that occur misunderstandings, disputes, quarrels, which are prolonged, which trigger a break in the relationship between husband and wife, but there are also disputes in the household but do not break the relationship in the sense of divorce but the husband has an affair. The research method used in this research is normative legal research, with a statutory approach, conceptual approach and case approach. The results of the research show that the husband performs the next marriage, it is permissible in Islamic law as long as there is honesty and permission from the first wife, but if a marriage is carried out secretly without the permission of the first wife then this marriage will bring harm to the parties and this kind of marriage will not will be recognized by religious law and State law which will result in the parties not getting recognition and protection by law because the marriage is considered invalid and can be canceled.*

### Abstrak

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat sakral. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis adanya fenomena kehidupan rumah tangga yang terjadi salah paham, perselisihan, pertengkaran, yang berkepanjangan sehingga memicu putusnya hubungan antara suami istri, namun ada juga perselisihan dalam rumahtangga tapi tidak putus hubungan dalam arti bercerai tetapi suami pergi berselingkuh. Metode penelitian yang pakai dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normative, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suami melakukan perkawinan berikutnya, dibolehkan dalam hukum Islam asalkan ada kejujuran dan ijin dari istri pertama, namun jika suatu perkawinan itu dilakukan tanpa ijin istri pertama maka perkawinan ini akan membawa kemudharatan bagi para pihak dan perkawinan semacam inipun tidak akan diakui oleh hukum agama maupun hukum Negara yang akan mengakibatkan para pihak tidak akan mendapatkan pengakuan dan perlindungan oleh hukum karena perkawinannya dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan.

## 1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu Sunnahtullah yang berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah SWT, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan (Zulkifli, 2019: 14). Perkawinan merupakan suatu hal yang penting yang harus dilakukan oleh setiap pasangan yang menikah (Latupono, 2018: 159). Perkawinan dalam hukum Islam selalu diawali dengan *Taaruf* dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, setelah *taaruf* ini diterima akan dilanjutkan dengan masa-masa saling mengenal atau yang dalam dunia modern sekarang dikenal dengan istilah pacaran ini adalah proses menuju ke jenjang perkawinan dan setelah persiapan telah matang dilakukan oleh kedua mempelai maupun keluarganya maka perkawinan akan dilangsungkan

Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Tuhan sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pihak siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Tuhan tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurnya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki tanpa suatu aturan. Akan tetapi untuk menjaga kehormatan dan martabatnya, Tuhan membuat hukum sesuai dengan martabatnya sebagai manusia (Anshori, 2011: 21).

Menurut Prof Isnaeni beliau berpendapat bahwa perkawinan merupakan bidang hukum yang teramat sensitif akibat ramuan agama yang sangat dominan (Isnaeni, 2016: 69). Menurut penulis perkawinan adalah ikatan yang dibuat oleh laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dihadapan agama dan pemerintah karena itu suatu perkawinan seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang harus dilakukan menurut hukum agama dari para mempelai kemudian dilakukan syarat administrasi menurut hukum Negara.

Perkawinan atau pernikahan dalam fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Menurut fikih, *nikah* adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Saya mengutip pendapat beberapa ahli yang mengemukakan apa itu sebenarnya perkawinan, antara lain adalah: a. Menurut Hanabilah: *nikah* adalah akad yang menggunakan lafaz *nikah* yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang (Al-Jaziri, 1986: 3). Menurut Sajuti Thalib: perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia (Ramulyo, 1996: 212). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Islam pengertian perkawinan mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya (Basyir, 2000: 86). Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (keluarga yang tentram penuh kasih sayang). Tujuan-tujuan tersebut tidak selamanya dapat terwujud sesuai harapan, adakalanya dalam kehidupan rumah tangga terjadi salah paham, perselisihan, pertengkaran, yang berkepanjangan sehingga memicu putusnya hubungan

antara suami istri. namun ada juga perselisihan dalam rumahtangga tapi tidak putus hubungan dalam arti bercerai tetapi suami pergi berselingkuh

Seiring perkembangan peradaban manusia yang semakin maju, masalah yang timbul dalam bidang hukum keluarga pun ikut berkembang, salah satunya adalah masalah perkawinan (Lathif, 2020: 1). Perkawinan selalu diawali dengan hal-hal yang baik, namun nasib tiap perkawinan masing-masing pasangan tidaklah sama seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang perkawinan, karena ada perkawinan yang dilakukan kemudian bertahan seumur hidup namun ada juga perkawinan yang baru dilakukan beberapa bulan kemudian akan berakhir dengan perceraian dan juga sudah bertahun-tahun menikahpun berakhir dengan perceraian dikarenakan beberapa sebab seperti suaminya pemabuk, penjudi, suka memukul bahkan ada yang melakukan perselingkuhan sehingga rumah tangga yang dibina harus diakhiri, namun ada juga walaupun perbuatan suaminya sedemikian rupa namun si istri memilih bertahan karena sudah dikaruniai anak-anak.

Setiap perkawinan yang dilakukan ada yang berakhir sampai maut memisahkan namun ada juga yang hanya sesaat kemudian bercerai perceraian banyak dikarenakan suami menikah lagi tanpa ijin istri (Latupono, 2020: 242). Meski demikian akibat hukum yang diatur tetap sama, yang berkaitan status anak, harta bawaan maupun pihak ketiga (Zainuri, 2019: 33).

Suami yang melakukan perselingkuhan selalu berusaha untuk menikahi wanita selingkuhannya tanpa sepengetahuan istri pertama. Pernikahan seperti ini tentu saja tidak akan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, untuk itu bila suami akan menikah lagi harus ada ijin dari istri pertama, ijinpun tidak diberikan secara lisan dihadapan suaminya saja tapi ijin itu harus diberikan dihadapan pengadilan dan akan diawali dengan Tanya jawab antara hakim dan istri tentang ijin yang akan diberikan apakah dibawah tekanan atau intimidasi dan kalau memang tidak seperti itu namun dengan keiklasan istri maka istri akan sampaikan dihadapan sidang pengadilan agama.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan bahwa seorang suami yang masih terikat perkawinan dengan orang lain maka tidak dapat menikah lagi kecuali suami mendapat izin dari pengadilan (Hardhani et al., 2016: 7), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan, setelah ijin diberikan baru si suami dapat menikah lagi, namun kenyataan yang terjadi dilapangan banyak pasangan selingkuhan yang menikah tanpa ijin dari istri pertama hal ini tentu saja menimbulkan persoalan mengenai perkawinan yang baru atau perkawinan yang dilakukan tanpa ijin ini.

## **2. Hasil dan Pembahasan**

### **2.1 Perkawinan Tanpa Ijin Istri Sah**

Islam memang membolehkan poligami. Meskipun demikian, bukan berarti Islam hendak merendahkan derajat wanita atau mengizinkan lelaki untuk berbuat semena-mena kepada istrinya. Semuanya terikat dengan aturan yang jelas. Siapa yang melakukan poligami, namun tidak mengindahkan aturan ini, dia termasuk orang yang tidak baik. Dasar Hukum Perkawinan:

Dalil Al-Quran Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 3 dan Al A'raaf ayat 189 yang artinya secara urut sebagai berikut: "Dan jika kamu tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau

empat dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang

Salah satu yang dituntut untuk dilakukan oleh suami yang melakukan poligami adalah bersikap adil secara materi dalam masalah nafkah lahir batin. Suami wajib memberikan nafkah yang memenuhi kelayakan yang sama kepada semua istrinya. Suami wajib memberikan jatah gilir waktu kunjungan yang sama. Jika tidak sanggup melakukan hal ini, Islam mengingatkan agar tidak melakukan poligami. Allah berfirman; “Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahlah dengan seorang wanita saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada sikap tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa: 3).

Mewujudkan semangat adil sebagaimana keterangan di atas, sebagian ulama mempersyaratkan bahwa suami yang hendak poligami harus diketahui oleh semua istrinya. Karena seseorang tidak mungkin bisa bersikap adil, sementara hubungan terhadap semua istrinya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kenyataannya, mereka yang melakukan praktik poligami secara sembunyi-sembunyi, tidak diketahui istri pertama, sangat kesulitan untuk bisa bersikap adil. Jika tidak mementingkan istri pertama, dia lebih mengunggulkan istri kedua. Tentu saja, sikap sembunyi-sembunyi semacam ini telah menjerumuskan dia ke dalam jurang maksiat.

Meskipun, bukan syarat poligami harus diizinkan istri pertama. Dua hal yang perlu dibedakan, diketahui istri dan izin dari istri. Poligami harus diketahui istri, meskipun tidak diizinkan oleh istri. Hanya saja, sebagian ulama menegaskan, bahwa dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di keluarga, membangun ketenangan dan kebahagiaan keluarga, selayaknya setiap suami yang hendak poligami meminta izin istrinya. Sebagai lelaki, tentunya sangat tidak berharap, ketika melakukan poligami, sementara istri kedua diteror oleh istri pertama atau keluarganya, juga tidak berharap, ketika ada tuduhan di masyarakat bahwa istri kedua merebut suami orang.

Islam sebagai agama yang sempurna, tidak ketinggalan untuk memperhatikan martabat wanita. Islam memberikan hak kepada para wanita untuk menuntut suami agar menunaikan hak dan kewajibannya. Termasuk para istri dalam naungan poligami, mereka punya hak untuk menuntut suami bersikap adil dan memberikan materi yang memenuhi standar kelayakan. Jika tuntutan yang menjadi hak pokok istri ini tidak dipenuhi, istri berhak melakukan gugat cerai. Semua ini dalam rangka mewujudkan keadilan dan bersikap baik kepada sesame, karena Allah hanya memerintahkan yang adil untuk menyelesaikan masalah ini.

## **2.2 Akibat Hukum Perkawinan Tanpa Izin Istri**

Pada dasarnya, ketentuan bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan izin poligami, jika salah satu alasan-alasan poligami dibenarkan oleh undang-undang perkawinan telah terpenuhi (Rizka, 2019: 30). Secara normatif, perkawinan di Indonesia menganut prinsip monogami. Artinya, seorang pria hanya diperkenankan memiliki satu orang istri atau sebaliknya. Hal ini ditegaskan Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan “pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.” Akan tetapi, seperti disebutkan Pasal 4 UU Perkawinan, Pengadilan dapat memberi izin atau mengabulkan permohonan seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan kondisi. Pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam prakteknya poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu istri. Poligami sendiri merupakan hal yang berlawanan dengan monogami yang hanya memiliki satu suami atau satu istri. Poligami tentu berbeda dengan nikah gantung menurut Islam merupakan sebuah tindakan yang hanya bisa dilakukan oleh kaum pria. Di Indonesia sendiri poligami merupakan sesuatu yang menuai pro dan kontra. Isu ini selalu menjadi hal yang hangat untuk dibicarakan. Terlebih lagi dengan sistem adat budaya yang ada dinegara kita. Lalu bagaimanakah hukum poligami tanpa izin istri dalam pandangan Islam dan negara. Meskipun bukan sesuatu yang dilarang, namun dalam pandangan beberapa pihak terutama kaum feminis, poligami merupakan sebuah bentuk tindakan penindasan terhadap kaum wanita. Sebagaimana kita tahu bahwa poligami memungkinkan seorang suami menikahi lebih dari satu istri di saat yang bersamaan. Secara psikologis kondisi ini dapat memicu tekanan bagi psikologis bagi istri sebelumnya. Tetapi perlu diperhatikan bagi seorang pria yang mau berpoligami apakah benar-benar seorang laki-laki sejati dan merasa mampu untuk berbuat adil (setelah mampu secara materi dan fisik) dan hatimu kuat serta mampu bersabar menghadapi apa yang engkau dengar dan menutup mata terhadap banyak ucapan manusia, dan yang pertama kali berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bersikap adil, maka majulah Tetapi jika menurut dugaan kuatmu engkau akan berat sebelah dan tidak bisa berbuat adil, maka jangan maju". Dalam hal ini dijelaskan bahwa bukan berarti poligami yang menjadi salah satu sunna rasul kemudian dapat disalah artikan. Poligami menuntut seorang suami untuk dapat bersikap adil sebagaimana pada semua istrinya. Dan kalau tidak bisa maka janganlah berpoligami seperti yang ditentukan dalam sumber hukum Islam yang pertama sebagai berikut "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada isteri yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung [An-Nisaa'/4: 129.] kemudian dalam sumber hukum Islam yang kedua disebutkan bahwa Rosulullah SAW pun bersabda mengenai hal ini dalam sabdanya yang berbunyi : "Barangsiapa yang mempunyai dua orang isteri lalu cenderung kepada salah satu dari keduanya dibandingkan yang lainnya, maka dia datang pada hari Kiamat dengan menarik salah satu dari kedua pundaknya dalam keadaan jatuh atau condong," untuk itu kalau tidak bisa bersikap adil lebih baik jangan berpoligami karena akan membawa kerusakan bagi keluarga.

Dalam Pasal 5 ayat (2) UU Perkawinan disebutkan persetujuan istri/istri-istrinya tidak diperlukan jika istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab-sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. Secara teknis, tata cara permohonan izin poligami melalui Pengadilan diatur dalam Pasal 40 - 44 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan. Apabila Pengadilan berpendapat cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya berupa izin untuk beristri lebih dari seorang atau ditolak jika tidak cukup alasan.

Dalam berpoligami tentu seseorang itu juga perlu adanya ijin dari istri pertama tapi kalau tidak diijinkan maka pada saat memberitahukan perkawinannya kepada pencatatan nikah apakah sisuami harus berbohong mengatakan belum nikah padahal sudah punya istri dan anak. Akan tetapi tentunya hal ini tidak akan mungkin terjadi, sebab dalam pernikahan tentu harus ada ketebukaan dan kejujuran. Sehingga rumah tangga yang dibina juga akan harmonis dan rukun. karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan megantarkan pada

kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.” (HR. Muslim,) Karena berpoligami itu adalah sunnah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan beliau sendiri mengajarkan kejujuran, maka berpoligami hendaklah berani untuk jujur. Karena kalau tidak berlaku jujur tentu ada konsekwensi yang harus ditanggung atas perkawinan yang dilakukan tanpa ijin istri tentu akan membawa Akibat Hukum atas Perkawinan tersebut.

Negara tidak mengakui hubungan diluar perkawinan yang sah (Tahamata, 2015: 65), secara hukum suami yang menikah lagi tanpa ada izin dari istri pertama (istri terdahulu) tidak dibenarkan dan merupakan pelanggaran hukum. Akibat hukum atas perkawinan kedua yang dilakukan suami tanpa izin dari istri pertama (terdahulu) adalah batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada.

Pembatalan perkawinan adalah wewenang dari suatu Pengadilan (Husaima et al., 2020: 149). Namun, akan berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam pembatalan perkawinan (Turatmiyah et al., 2015: 167). Sebab menurut hukum, baik Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, bila suami-suami ingin menikah lagi (berpoligami) maka ia harus mendapat persetujuan/izin dari istri pertama (istri terdahulu), sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang sebagai berikut: Pasal 4 ayat 1 UU Perkawinan: “Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.” Pasal 5 UU Perkawinan: (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut: a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam: (1) Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri. (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.

Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam:

(1) Selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :

- a. adanya persetujuan istri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Jadi jelas bahwa bila suami ingin menikah lagi ia wajib mendapat izin terlebih dahulu dari istri pertama atau istri-istri yang terdahulu. Bila tidak mendapat izin, maka secara hukum pernikahan tersebut adalah cacat hukum sehingga para pihak tidak akan mendapatkan pengakuan dan perlindungan oleh hukum dan perkawinan inipun akan batal demi hukum.

### 3. Kesimpulan

Perkawinan sebagai suatu ikatan yang sakral untuk itu bila mau melakukan perkawinan harus sesuai hukum agama dan negara. Seorang yang mau melakukan poligami harus meminta ijin terlebih dahulu kepada istrinya agar mereka mengetahui dan juga harus jujur kepada istri yang berikut supaya istri yang berikut akan mengetahui statusnya, dengan adanya kejujuran dalam melakukan suatu perkawinan maka para pihak akan merasa aman hidup dalam rumah tangga dan keadilan dari suami dapat dilaksanakan tapi bila poligami dilakukan tanpa adanya kejujuran dan ijin dari istri pertama maka tentu saja perkawinan semacam ini akan mempunyai akibat yaitu akan dianggap tidak sah dan akan dibatalkan demi hukum.

### Daftar Referensi

#### Jurnal

- Hardhani, V. M., Mulyadi, & Yunanto. (2016). Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Nomor: 615/PDT.G/2014/PA.SMG). *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-17. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12054>
- Husaima, Hafidz, M., & Khalid, H. (2020). Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya: Studi Putusan Nomor 1384/Pdt.G/2013/PA Mks. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(1), 145-161. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/202>
- Lathif, N. (2020). Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan Suami Istri yang Memiliki Hubungan Keluarga Sedarah. *PALAR: Pakuan Law Review*, 6(2), 1-22. <https://doi.org/10.33751/palar.v6i2.2125>
- Latupono, B. (2018). Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dikaitkan Dengan Good Governance. *SASI*, 24(2), 150-160. <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.129>
- Latupono, B. (2020). Pertanggungjawaban Hukum Ayah Terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian. *SASI*, 26(2), 242-250. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.281>
- Rizkal. (2019). Poligami Tanpa Izin Isteri dalam Perspektif Hukum: Bentuk Kekerasan Psikis terhadap Isteri. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 22(1), 26-36. <https://doi.org/10.24123/yustika.v22i01.2017>
- Tahamata, L. C. O. (2015). Hak Hidup Anak dalam Kandungan Di Luar Perkawinan yang Sah dalam Pandangan Hak Asasi Manusia. *SASI*, 21(2), 57-65.
- Turatmiyah, S., Syaifuddin, M., & Novera, A. (2015). Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan. *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 22(1), 163-179. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art8>
- Zainuri, S. (2019). Status Perkawinan Suami Istri Pasca Pembatalan Perkawinan Islam Di Indonesia. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 9(1), 33-48. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v9i1.285>
- Zulkifli, S. (2019). Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin dari Istri. *Jurnal Hukum Kaidah*, 18(3), 14-26.

## **Buku**

- Al-Jaziri, A. (1986). *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Beirut Libanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi.
- Anshori, A. G. (2011). *Hukum Perkawinan Islam Prespektif Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press.
- Basyir, A. A. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Isnaeni, M. (2016). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Revka Putra Media.
- Ramulyo, M. I. (1996). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.